



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 55 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ)
TAHUN 2018**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan status Terdaftar terhadap LPP PBJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ) Tahun 2018.

- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2018.

KESATU : Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pelayanan peserta internal di lingkup kerjanya;

KETIGA : Status Terdaftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN STATUS
TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN
DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI LEMBAGA
PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP
PBJ) TAHUN 2018.

NOMOR : 55 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 APRIL 2018

**DAFTAR PENETAPAN STATUS
TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LPP PBJ TAHUN 2018**

No	Nama Lembaga	Kabupaten/Kota Provinsi	Penanggung Jawab
1.	Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara	Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una- Una	Kota Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
3.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

DR. AGUS PRABOWO

KEENAM : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

DR. AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Direktur Sertifikasi Profesi;
4. Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Banjarmasin.